



**PRAKTIK JUAL BELI DURIAN BUSUK DI DESA
SILAIYA KECAMATAN SAYUR MATINGGI KABUPATEN
TAPANULI SELATAN DININJAU DARI ETIQ MUAMALAH**

SKRIPSI

*Dijadikan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH)
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh:

BORKAT HALOMOAN SIREGAR

NIM: 15 102 00440

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSUDIMPUAN
T. A 2020**



**PRAKTIK JUAL BELI DURIAN BUSUK DI DESA
SILAIYA KECAMATAN SAYUR MATINGGI KABUPATEN
TAPANULI SELATAN DITINJAU DARI FIQIH MUAMALAH**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum(S.H)
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh

**BORKAT HALOMOAN SIREGAR
NIM. 15 102 00040**

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2020**



**PRAKTEK JUAL BELI DURIAN BUSUK DI DESA
SILAIYA KECAMATAN SAYUR MATINGGI KABUPATEN
TAPANULI SELATAN DITINJAU DARI FIQIH MUAMALAH**

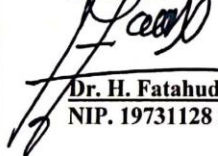
SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh

**BORKAT HALOMOAN SIREGAR
NIM. 15 102 00040**

PEMBIMBING I


Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

PEMBIMBING II


Ahmadnizar, M.Ag.
NIP. 19680202 200003 1 005

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2020**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733

Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022

website: <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> – e-mail : fasih141@psp@gmail.com

Hal : Skripsi
An. **BORKAT HALOMOAN SIREGAR**

Padangsidimpuan, Juli 2020
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum
IAIN Padangsidimpuan
Di –
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **Borkat Halomoan Siregar** yang berjudul: **Praktik Jual Beli Durian Busuk Di Desa Silaiya Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan Ditinjau Dari Fiqih Muamalah** maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP.19731128 200112 1 001

Pembimbing II

Ahmatnizar, M.Ag.
NIP.19680202 200003 1 005

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penayang, bahwa saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Borkat Halomoan Siregar
NIM : 1510200040
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : **Praktek Jual Beli Durian Busuk Di Desa Silaiya Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan Ditinjau Dari Fiqih Muamalah**

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Ayat 4 Tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, Juli 2020
Saya yang Menyatakan,



BORKAT HALOMOAN SIREGAR
NIM. 15 102 00040

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai Civitas Akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Borkat Halomoan Siregar
NIM : 1510200040
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Praktek Jual Beli Durian Busuk Di Desa Silaiya Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan Ditinjau Dari Fiqih Muamalah** Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalihkan, media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai peneltidan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan
Pada tanggal, Juli 2020
Yang menyatakan,



Borkat Halomoan Siregar
NIM. 1510200040



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> – email : fasih@iain_padangsidempuan.ac.id.

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Borkat Halomoan Siregar
NIM : 15 102 00040
Judul Skripsi : Praktek Jual Beli Durian Busuk Di Desa Silaiya Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan Ditinjau Dari Fiqih Muamalah

Ketua

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M. Ag.
NIP. 19730311 200112 1 004

Sekretaris

Dr. Ikhyaruddin Harahap, M. Ag.
NIP. 19750103 200212 1 001

Anggota:

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M. Ag.
NIP. 19730311 200112 1 004

Dr. Ikhyaruddin Harahap, M. Ag.
NIP. 19750103 200212 1 001

Drs. H. Dame Siregar, M.A.
NIP. 19630907 199103 1 001

Ahmatnizar, M. Ag.
NIP. 19680202 200003 1 005

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah,
Di
Hari/Tanggal
Pukul
Hasil/Nilai
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)
Predikat

: Padangsidempuan
: Senin, 31 Agustus 2020
: 08.30 WIB s/d 12. 00 WIB
: 84,75 (B+)
: 3,41 (Tiga Koma Empat Satu)
: Sangat Memuaskan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733

Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022

website: <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> – e-mail : fasih.141@psp@gmail.com

PENGESAHAN

Nomor: 61n.14/D/PP.00.9/10/2020

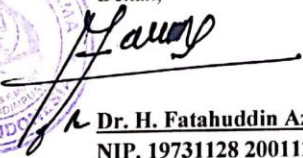
Judul Skripsi : Praktek Jual Beli Durian Busuk Di Desa Silaiya Kecamatan Sayur
Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan Ditinjau Dari Fiqih Muamalah

Ditulis Oleh : Borkat Halomoan Siregar
NIM : 1410200040

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
Dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.)



Padangsidempuan, 6 Oktober 2020
Dekan,


Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : Borkat Halomoan Siregar
NIM : 1510200040
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Praktik Jual Beli Durian Busuk Di Desa Silaiya Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan Ditinjau Dari Fiqih Muamalah

Dalam kehidupan keseharian, manusia dituntut untuk selalu melakukan *habl min Allah* (ibadah) sebagai aspek kehidupan spiritual, juga dituntut untuk selalu melakukan *habl min an-nas* (hubungan sosial kemasyarakatan dengan lingkungannya) sebagai aspek kehidupan materil. Kehidupan manusia tidak pernah terlepas dari bidang muamalah sebagai hubungan sosial antar manusia dalam memenuhi segala kebutuhan sehari-hari, Muamalah merupakan bagian dari hukum syariat yang mengatur hubungan (kepentingan) manusia dengan manusia lainnya dan hubungan manusia dengan benda dan alam sekitarnya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Penjual durian tersebut menjual durian di Desa Silaiya Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan. Durian yang dijual ialah buah durian yang sudah tidak layak untuk dikonsumsi lagi. Meskipun buah itu dijual dalam keadaan rusak namun tetap ada pembeli yang membeli buah tersebut, dikarenakan harganya yang sangat murah dibandingkan dengan harga buah yang kualitasnya masih bagus serta adanya kebutuhan lain dalam pengolahan suatu jenis makanan.

Jual beli secara bahasa ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara rela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara dan disepakati.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan data primer dan data sekunder, dan pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, metode wawancara dan metode dokumentasi.

Hasil penelitian ini adalah bahwa praktek jual beli durian busuk di Desa Silaiya Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan pada saat terjadinya akad jual beli durian di Desa Silaiya pihak penjual memberitahu kepada pihak pembeli bahwa buah yang ia jual adalah buah yang sudah rusak namun dalam praktek jual beli durian busuk di Desa Silaiya ini durian yang diperjual belikan itu tidak ada takarannya ataupun timbangannya hanya dengan cara mengira-ngira harga, jual beli semacam ini tidak lah diperbolehkan dalam islam karena setiap objek yang diperjual belikan itu harus jelas harga, kualitas dan timbangannya ataupun takarannya .

Kata Kunci : Praktik, jual Beli dan Fiqih Muamalah.

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha penyayang. Segala puji dan syukur senantiasa penulis sampaikan kehadiran Allah SWT yang telah melimpah kanrahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya.

Skripsi ini penulis susun untuk memenuhi persyaratan dan melengkapi tugas untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan dengan judul **“PRAKTIK JUAL BELI DURIAN BUSUK DI DESA SILAIYA KECAMATAN SAYUR MATINGGI KABUPATEN TAPANULI SELATAN DITINJAU DARI FIQH MUAMALAH”**.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kekurangan, baik dalam susunan kata, kalimat maupun sistematika pembahasannya. Hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan dan pengalaman penulis, oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan pembaca umumnya. Pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Ibrahim Siregar, M.CL, Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, Bapak Dr. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag

Selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga.
Bapak Dr. Anhar, M.A Selaku Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum dan Perencanaan Keuangan, dan Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag Selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan, Ibu Dra. Asna, MA, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, perencanaan dan keuangan, Bapak Ikhwanuddin Harahap M.Ag Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Ibu Hasiah, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. selaku Pembimbing I, dan Bapak Ahmatnijar, M.Ag. selaku Pembimbing II yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen dalam Civitas Akademik IAIN Padangsidimpuan.
6. Teristimewa kepada Ayahanda Mahyuddin Siregar dan Ibunda tersayang Baina Sari yang telah menyayangi dalam mengasihi senantiasa memberikan doa motivasi baik moral maupun material dalam setiap langkah hidupku, kemudian saudara penulis Roma Ricoh S.Pd, Diana Midawati S.Pd, Minta Ito S.Pd dan Adik penulis Alm. Hamzah Siregar.
7. Kepada masyarakat Desa Silaiya yang telah membantu penulis untuk meneliti objek pembahasan skripsi ini.

8. Kepada abang-abang senior Putra Halomoan Hasibuan S.H.M.H, Muhammad Fadly Siregar S.H, Arifin Hidayat M.Pd,I, Safrianto Tambunan M.A, Ratto Bangun Harahap S.Sos, Muhammad Latif Kahfi S.Sos,I, Roni Marwan S.Sos, Maghran S.HI dan Dede Rahmawadi S.HI yang memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
9. Keluarga penulis di HMI Komisariat Lafran Pane cabang Padangsidimpuan Ansor Saputra Siregar sebagai sekretaris umum, Putri Lolianti S.Sos sebagai bendahara umum, Guntur Adi Saputra sebagai ketua bidang P3A, Fadlan Azima sebagai kabid KPP, Zainuddin Hasibuan kabid PTKP, Nikmah Rosida kabid PP dan seluruh rekan yang lain.
10. Khusus kepada saudara Asmar Afandi Nasution S.H, Winda Fatma Ningsi, Doni Simbolon, Afrizal Harahap, Lukman Hakim Daulay, Irham Ritonga, Zumadil Ranto, Anwar wahyudi, Marwan Saputra S.H Ombel dan Fadli Siregar dan seluruh kader-kader komisariat Lafran Pane.
11. Kepada adik-adik peneliti Rezki Putri Lubis Am.Keb, Kharisma Ramanda S.E, Nita Aryani S.H, Nursakinah Sormin, Handayani, Taufik Ritonga, Ismail Batubara, Rahmat Dani, Mirna Sihotang S.H, Nova Iswanda S.H, Siti Aminah Lubis S.H, Vhina Trisi Ananda S.H, Rina Sari Lubis S.H, Risma S.H, Pirhot Matua S.Pd, Fadli Lubis dan Dwi Fitrisna Siregar.
12. Sahabat penulis yang memotivator serta rekan-rekan mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan yang tidak tertuliskan satu persatu.

13. Foto copy yang telah menyediakan tempat untuk mempermudah peneliti menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata semoga Allah SWT memberikan balasan lebih atas budi baik yang telah diberikan. Amin.

Peneliti

Borkat Halomoan Siregar
NIM. 15 102 00040

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṡa	ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	H	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	ḏal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdanya
ص	ṡad	ṡ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḏad	ḏ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṡa	ṡ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ḏa	ḏ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Komaterbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	.. ’ ..	Apostrof

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiridari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....يْ	<i>Fathah</i> danya	Ai	a dani
وُ.....	<i>Fathah</i> danwau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat danHuruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....اَ.....ى	<i>Fathah</i> danalifatauaya	ā	a dangarisatas
.....ىِ.....	<i>Kasrah</i> danya	ī	idangaris di bawah
وُ.....	<i>Dommah</i> danwau	ū	u dan garis di atas

3. TaMarbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. Tamarbutah hidup, yaitu Tamarbutah yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah*, dan *ḍommah*, transliterasinya adalah /t/.
- b. Tamarbutah mati, yaitu Tamarbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhirkatanya tamarbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka tamarbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberitanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ﻻ . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bias dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslit bang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
HALAM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
ABSTRAK.....	i
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	xi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Kajian Terdahulu.....	8
F. Sistematika Pembahasan.....	11
 BAB II LANDASAN TEORI	
A. Jual Beli	13
1. Pengertian Jual Beli	13
2. Dasar Hukum Jual Beli	16
3. Syarat dan Rukun Jual Beli	21
4. Macam-macam Jual Beli.....	24
5. Manfaat Jual Beli	28
6. Hal-hal Yang Dilarang Jual Beli.....	28
B. Khiyar	31
C. Hikmah adanya khiyar.....	32
D. Gharar	33
1. Pengertian Gharar	33
2. Macam-macam Gharar	35
3. Haramnya Gharar Dalam Jual Beli.....	36
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	38
B. Jenis Penelitian.....	38
C. Pendekatan Penelitian.....	39
D. Sumber Data.....	39
E. Teknik Pengumpulan Data	40
F. Teknik Pengolahan Data.....	41
G. Pengecekan Keabsahan Data	42
 BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Data Geografis	44

1. Data Wilayah.....	44
2. Data Penduduk	45
3. Data Mata Pencarian.....	45
4. Data Pendidikan.....	46
5. Data Agama.....	47
6. Kondisi Sosial Ekonomi	48
 B. Praktek Jual Beli Durian Busuk di Desa Silaiya Kecamatan Sayurminatinggi Kabupaten Tapanuli Selatan.....	48
C. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Durian Busuk di Desa Silaiya Kecamatan Sayurminatinggi Kabupaten Tapanuli Selatan...	52

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	59
B. Saran-Saran	60

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan keseharian, manusia dituntut untuk selalu melakukan *habl min Allah* (ibadah) sebagai aspek kehidupan spiritual, juga dituntut untuk selalu melakukan *habl min an-nas* (hubungan sosial kemasyarakatan dengan lingkungannya) sebagai aspek kehidupan materil.¹ Kehidupan manusia tidak pernah terlepas dari bidang muamalah sebagai hubungan sosial antar manusia dalam memenuhi segala kebutuhan sehari-hari. Muamalah merupakan bagian dari hukum syariat yang mengatur hubungan (kepentingan) manusia dengan manusia lainnya dan hubungan manusia dengan benda dan alam sekitarnya.² Di dalam muamalah terdapat berbagai macam ruang lingkup, salah satunya adalah jual beli.

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan syara.³ Dalam hukum perdata, jual beli adalah suatu perjanjian di mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain untuk membayar harta benda yang telah diperjanjikan. Jual beli adalah suatu kegiatan bermuamalah yang diperbolehkan dalam Islam, di mana Allah

¹Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 291.

²*Ibid*, hlm. 289.

³Khumedhi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Bandar Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2014), hlm. 112.

berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
 مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
 الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ
 وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Di dalam Al-Qur'an telah dijelaskan bahwa jual beli itu dihalalkan, sedangkan riba diharamkan. Dalam dunia dagang dan usaha, semua orang ingin mendapat keuntungan sebanyak mungkin. Tetapi adakalanya, orang yang berdagang dan berusaha itu tidak mengenal batas halal dan haram. Orang berjualan mengurangi timbangan pada barang-barang yang biasanya ditimbang. Mengurangi takaran pada barang-barang yang biasanya ditakar dan mengurangi ukuran pada barang-barang yang biasanya diukur dengan meteran. Dalam hal ini pihak yang dirugikan adalah pembeli.

Bukti kejujuran dan keadilan dalam jual beli yaitu adanya nilai timbangan dan ukuran yang tepat dan standar benar-benar harus diutamakan. Neraca merupakan lambang keadilan dan kebenaran, seperti halnya di dalam Al-Qur'an yang menyuruh supaya menakar dan menimbang dengan jujur mempergunakan takaran yang benar dan neraca yang betul. Dengan demikian, di dalam jual beli harus menerapkan keadilan salah satunya dengan menyempurnakan takaran dan timbangan, tidak mengurangi takaran atau pun timbangan.⁴

Takaran dan timbangan sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW, seperti pada Hadis tentang jumlah takaran yang dikeluarkan dalam zakat fitrah yaitu menggunakan istilah *sa'*. Adapun satu *sa'* besarnya empat mud. Satu mud besarnya sepenuh kedua isi tangan bila dipertemukan (digabungkan). Selain *sa'* dan mud masih terdapat istilah lain yang digunakan sebagai alat tukar atau timbangan seperti *qafiz*, *mak'uk*, dan *mun*. Menurut Imam Nawawi di dalam kitab Al-Majmu' yang dikutip oleh Wahbahaz-Zuhaili, *qafiz* adalah takaran yang terkenal, yang mencapai 12 *sa'*. *Mak'uk* adalah takaran yang setara dengan 1,5 *sa'*. *Mun* adalah satuan takaran minyak dan lainnya.⁵

Ketika membeli suatu barang maka kita mengharapkan takaran yang sesuai dengan yang kita inginkan, sebaliknya disaat kita menjual suatu barang maka kita sebaiknya memberi takaran yang sesuai kepada pembeli, agar tidak ada rasa keraguan dalam jual beli tersebut.

⁴Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 68-69.

⁵M. Abdul Mujieb Mabruhi Tholha Syafi'yah, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 310.

Kehidupan manusia tidak terlepas dari aktivitas jual-beli, yang sudah menjadi kebutuhan pokok yang harus terpenuhi, salah satunya yaitu dalam memenuhi kebutuhan pangan. Namun, seiring perkembangan zaman perekonomian mengalami perubahan yang sangat pesat, hal ini berdampak pada perubahan harga pangan yang melonjak naik sangat tinggi. Dengan harga pangan yang kian melonjak tinggi, manusia harus tetap memenuhi kebutuhannya. Melihat fenomena ini, terdapat penjual durian yang menjual buah dengan harga yang sangat murah dibandingkan dengan harga di pasaran yang kian melonjak naik, tentu saja terdapat perbedaan yang terlihat sangat jelas dari durian yang dijual tersebut. Penjual durian tersebut menjual durian di Desa Silaiya Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan. Durian yang dijual ialah buah durian yang sudah tidak layak untuk dikonsumsi lagi. Meskipun buah itu dijual dalam keadaan rusak namun tetap ada pembeli yang membeli buah tersebut, dikarenakan harganya yang sangat murah dibandingkan dengan harga buah yang kualitasnya masih bagus serta adanya kebutuhan lain dalam pengolahan suatu jenis makanan.

Penjualan durian ini terdapat keraguan atau kesamar-samaran yang mana ukuran atau timbangannya hanya dengan modal mengira-ngira saja tidak dengan ketentuan yang berlaku dalam Hukum Islam.

Pada saat terjadinya akad jual beli durian di desa silaiya ini, pihak penjual memberitahu kepada pihak pembeli bahwa buah yang ia jual adalah buah yang sudah rusak, dan pihak pembeli pun menyetujui untuk membelinya. Dengan kata lain kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli melakukan akad

jual beli dengan penuh kerelaan, namun dalam praktik jual beli yang dilakukan di desa silaiya ini, durian yang diperjual belikan itu tidak ada takarannya, ataupun timbangannya hanya dengan cara mengira-ngira harga.

Melihat adanya praktik jual beli Durian ini, dinilai bahwa jual beli sejenis ini merupakan jual beli yang terdapat mashlahah dan mudharatnya. Mashlahah adalah apa saja yang mengandung manfaat di dalamnya untuk meraih kebaikan, sedangkan mudharat adalah sesuatu yang harus dihindari atau sesuatu yang tidak membawa manfaat (keburukan).⁶ Mashlahah dalam jual beli buah yang sudah rusak ini, yaitu penjual mendapatkan keuntungan. Sedangkan mudharatnya yaitu pembeli tidak mengetahui adanya kejelasan mengenai takaran atau timbangan yang dilakukan penjual terhadap penjualan barang tersebut kepada si pembeli, dalam syarat jual beli yang di sah kan syariat itu, tidak boleh menjual barang yang membuat jalan dosa ataupun memudratkan bagi orang lain. Karena Islam pun mengajarkan agar manusia menjalani kehidupannya secara benar sebagaimana yang telah diatur oleh Allah SWT dan terpenuhinya kemashlahatan sebagai tujuan untuk mencapai kehidupan yang mulia didunia maupun diakhirat.⁷ Di sinilah terdapat ketertarikan untuk meneliti dan membahas apakah jual beli tersebut sah atau tidak dalam pandangan hukum Islam.

Jual beli yang diperbolehkan dalam islam yaitu jual beli yang memenuhi

⁶Maimun, *Metode Penemuan Hukum dan Implementasinya Pada Kasus-Kasus Hukum Islam (Ushul Fiqh II)*, (Bandar Lampung: Aura Printing dan Publishing, 2016), hlm. 54.

⁷Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Atas Kerjasama Dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 5.

rukun dan syarat sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Dalam syarat sah nya jual beli, pembeli harus dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya, dan jual beli harus dilakukan dengan kehendaknya sendiri bukan dengan paksaan atau mendapat tekanan dari orang lain, serta objek yang diperjual belikan dapat diketahui banyaknya, beratnya, kualitasnya dan ukuran-ukuran lainnya.⁸ Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Al-muthaffifin 1-3 :

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

Artinya: Kecelakaan besarlah bagi orang-orang curang. Yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. Dan apabila merka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. (QS. Al-Muthaffifin: 1-3)

Pada ayat diatas jelaslah bahwa dilarang melakukan transaksi jual beli yang tidak jelas atau masih samar-samar dan menimbulkan keraguan bagi salah satu pihak, terutama pihak pembeli karena ketidak jelasan barang yang dijual baik dari segi takaran, ukuran, jumlah, dan sebagainya. Hal tersebut termasuk kepada perbuatan curang dan terdapat unsur *gharar* (penipuan) di dalamnya. Oleh karena itu, agama sangat melarangnya karena dapat merugikan salah satu pihak sementara pihak lainnya memperoleh keuntungan.

Berdasarkan fenomena yang terjadi di atas maka peneliti tertarik meneliti hal tersebut dalam skripsi yang berjudul “**Praktik Jual Beli Durian Busuk di**

⁸Khumedi Ja'far, *Op.Cit*, hlm.113-118.

Desa Silaiya Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan ditinjau dari Fiqh Muamalah”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Praktek Jual Beli Durian Busuk Di Desa Silaiya Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan ?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Durian Busuk Di Desa Silaiya Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana Bagaimana praktik jual beli durian busuk di desa silaiya kecamatan sayur matinggi kabupaten tapanuli selatan.
2. Untuk mengetahui Bagaimana praktik jual beli durian busuk di desa silaiya kecamatan sayur matinggi kabupaten tapanuli selatan ditinjau dari hukum islam.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Praktis
 - a. Penelitian ini berguna untuk menambah khazanah keilmuan khususnya di bidang jual beli.
 - b. Penelitian ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.
2. Kegunaan Ilmiah
 - a. Penelitian ini bisa menjadi referensi bagi peneliti lain untuk mengkaji

lebih dalam mengenai jual beli durian busuk.

- b. Penelitian ini berguna bagi masyarakat di desa silaiya kecamatan sayur matinggi kabupaten tapanuli selatan Bagaimana praktik jual beli durian busuk ditinjau dari hukum islam.

E. Kajian Terdahulu

Adapun kajian terdahulu yang mendekati dengan yang peneliti lakukan ialah sebagai berikut :

Skripsi yang ditulis oleh Sherillia Arni Yorista dengan judul “Jual Beli Buah Yang Sudah Rusak Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Pedagang Buah di Pasar Gintang Bandar Lampung). Skripsi ini menjelaskan tentang jual beli buah yang rusak yang mana pada penelitian ini jual beli tersebut tidak diperbolehkan atau batal. Hal ini dikarenakan penjual buah yang suda rusak tidak dapat memenuhi syarat sahnya objek jual beli yaitu bersih atau suci. Buah yang dijual tersebut tidak bersih karena sudah mengalami kerusakan yang kemungkinan terdapat bakteri penyakit di dalam buah tersebut. Oleh karena itu apabila buah tersebut di konsumsi oleh manusia dikhawatirkan dapat membahayakan kesehatan.

Skripsi yang ditulis oleh Ika Nur Yuliyanti dengan Judul (Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah Jeruk Dengan Sistem Borongan diPasar Johar Semarang). Skripsi ini menjelaskan pada praktek sistem jual beli buah jeruk secara borongan di pasar Johar Semarang buah dikemas dalam peti, berat peti sendiri berbeda-beda. Namun biasanya pedagang menghitung peti dengan berat lima puluh kilogram per peti, sehingga menimbulkan ketidak pastian dan

mengandung *gharar*. Kemudian dalam masalah kualitas buah itu sendiri ketika di dalam peti, pada saat ada pembeli pedagang akan membuka peti sebagai sampel, ketika pembeli melihat peti yang dibuka, buah paling atas berkualitas bagus dan di bawahnya jelek malah ada yang busuk. Sehingga hal ini akan merugikan pembeli yang akan menjual kembali buah dengan cara eceran.

Penelitian yang dituliskan oleh Burhan Maulana berkenaan dengan Jual Beli Buah Pinang yaitu Skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah Pinang (Studi Kasus Desa Baleraksa Kecamatan Karang Moncol, Kabupaten Purbalingga). Adapun penelitian yang ditulis oleh Burhan Maulana yaitu Jual Beli Buah Pinang dalam praktek disini berdasarkan pada cara timbangan ada yang ditaksir dan dibuktikan secara langsung dan ada tidak langsung oleh pembeli ditempat tersebut didapati adanya buah pinang kering dicampur dengan buah pinang yang basah, bukan berarti buah pinang tersebut baru dipanen, akan tetapi baru mengalami penjemuran 2-3 hari. proses transaksi dari jual beli buah antara petani dan pembeli dengan cara membayarnya secara langsung dengan membayar sejumlah Rp. 17.000/kg untuk buah pinang kering. Sedangkan Rp. 10.000/kg untuk buah pinang basah. Sesuai penelitian penulis ditemukan adanya campuran antara buah pinang kering dan buah pinang basah dengan perbandingan 10% buah pinang basah dan 90% buah pinang kering. Ketika semuanya disatukan dalam suatu wadah pembeli tidak akan mengetahui secara pasti bahwa terhadap buah pinang basah, meski pembeli-pembeli telah dilakukan sortiran dengan menggunakan alat. Dengan demikian jual beli buah tidak murni petani menjual buah pinang

kering sehingga jual beli tersebut tidak sesuai dengan permintaan pembeli.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan peneliti sebelumnya, yaitu penelitian ini lebih menekankan pada praktek ketidakjelasan pada obyek timbangan atau takaran pada buah durian busuk tersebut karena dalam perakteknya timbangan pada buah durian tersebut hanya mengira-ngira saja dan dimana peneliti melakukan penelitian di Desa Silaiya.

sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ika Nur Yuliyanti dengan Judul (Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah Jeruk Dengan Sistem Borongan di Pasar Johar Semarang) penelitian ini lebih menekankan pada praktek ketidakjelasan pada objek *aqadnya* dimana penyusun mengkaji pandangan hukum Islam terhadap jual beli buah jeruk di pasar Johar Semarang dan penekanan timbangannya yaitu buah dikemas dalam peti, berat peti sendiri berbeda-beda. Namun biasanya pedagang menghitung peti dengan berat lima puluh kilogram per peti, sehingga menimbulkan ketidak pastian dan mengandung *gharar*.

Sedangkan peneliti kedua yang dilakukan oleh Burhan Maulana dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah Pinang (Studi Kasus Desa Baleraksa Kecamatan Karang Moncol, Kabupaten Purbalingga). Penelitian ini lebih menekankan pada timbangan atau takaran pada buah pinang tersebut dan terkadang buah pinang yang kering dicampur dengan buah pinang yang basah dimana penyusun meneliti di Desa Baleraksa.

Selanjutnya peneliti ke tiga yang dilakukan oleh Sherillia Arni Yorista dengan judul “Jual Beli Buah Yang Sudah Rusak Dalam Prespektif Hukum

Islam (Studi Kasus Pada Pedagang Buah di Pasar Gintang Bandar Lampung).
 Peneliti ini lebih menekankan pada jual beli buah yang rusak yang mana pada penelitian ini jual beli tersebut tidak diperbolehkan atau batal. Hal ini dikarenakan penjual buah yang sudah rusak tidak dapat memenuhi syarat sahnya objek jual beli yaitu bersih atau suci. Buah yang dijual tersebut tidak bersih karena sudah mengalami kerusakan yang kemungkinan terdapat bakteri penyakit di dalam buah tersebut.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan dan permasalahan terhadap Skripsi ini dibuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yaitu tentang jual beli buah durian busuk dengan sistem borongan yang mana timbangan atau takarannya hanya mengira-ngira saja, Batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian terdahulu, dan sistematika penulisan. Bab ini merupakan arti penting dalam penyajian skripsi, dengan memberikan gambaran secara jelas tentang permasalahan yang akan peneliti bahas.

Bab II yang terdiri dari landasan teori dalam bab ini peneliti akan menjelaskan pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, hukum dan sifat jual beli, serta hal-hal yang di larang dalam jual beli.

Bab III Metode Penelitian yang terdiri dari Waktu Penelitian, Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data.

Bab IV Pembahasan yang terdiri dari Praktik Jual Beli Durian Busuk Di Desa Silaiya Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan dan Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Durian Busuk Di Desa Silaiya Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan

Bab V yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran. Bab ini merupakan akhir dari keseluruhan penulisan skripsi. Dalam bab ini dikemukakan dari keseluruhan kajian yang merupakan jawaban dari permasalahan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli berasal dari kata باع (*baa'a*).⁹ Jual beli (*al-bai'*) artinya menjual, mengganti, dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain).¹⁰ Secara bahasa jual beli (*al-bai'*) bermakna pertukaran (*al-mubadalah*).¹¹

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-Bai'*, *al-Tijarah*, dan *al-Mubadalah*, sebagaimana Allah SWT, berfirman dalam surat Al-Faathir ayat 29 :

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا

وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi.

Perkataan jual beli terdiri dari dua kata jual dan beli. Kata jual menunjukkan adanya perbuatan menjual, sedangkan beli menunjukkan adanya perbuatan membeli. Dengan demikian perkataan jual beli

⁹Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 293.

¹⁰M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 113.

¹¹Sulaiman Ahmad Yahya AL-Faifi, *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009), hlm.750.

menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, satu pihak penjual dan pihak lain membeli. Maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli.¹² Jual beli adalah merupakan suatu akad, dan dipandang sah apabila memenuhi rukun dan syarat jual beli.

Jual beli secara bahasa ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara rela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara dan disepakati.

Menurut madzhab Hanafi, jual beli yaitu menukar barang dengan dua mata uang, yakni emas dan perak dan yang sejenisnya. Kapan saja lafal diucapkan, tentu kembali kepada arti ini. Sedangkan menurut madzhab Maliki jual beli atau *bai'* adalah yang mencakup akad *sharf*, salam (jual beli dengan cara titipan) dan lain sebagainya atau untuk satu satuan dari beberapa satuan yaitu sesuatu yang dipahamkan dari lafal *bai'* secara mutlak menurut *uruf* (adat kebiasaan). Sedangkan menurut madzhab Syafi' mendefenisikan bahwa jual beli menurut syara' ialah akad penukaran harta dengan harta dengan cara tertentu. Dan menurut Hambali jual beli menurut syara' ialah menukarkan harta dengan harta atau menukarkan manfaat yang mubah dengan suatu manfaat yang mubah pula untuk selamanya.¹³

Defenisi jual beli yang disepakati para ulama yaitu tukar-menukar harta dengan harta dengan cara-cara tertentu yang bertujuan untuk

¹²Suhrawadi. K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 128.

¹³Abdul Rahman Al Jaziri , *Fiqh Empat Madzhab*, (Semarang: Asy Syifa'), hlm. 301.

memindahkan kepemilikan. Para ahli hukum Islam (*jumhur ulama*) memberikan definisi akad sebagai pertalian antara ijab dan Kabul yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.¹⁴

Defenisi lain yang dikemukakan oleh ulama Hanafiyah yang dikutip oleh Wahbah Al-Zuhaily, jual beli adalah saling tukar harta dengan harta dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.¹⁵

Adapun jual beli menurut Hukum Perdata (BW) adalah suatu peristiwa perjanjian timbal balik dimana pihak yang satu (penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang lain (pembeli) berjanji untuk membayar dengan harga yang terdiri dari sejumlah uang sebagai imbalan.¹⁶

Menurut istilah (*terminologi*) yang dimaksud jual beli adalah sebagai berikut:

- a. Pemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan aturan *syara'*.
- b. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
- c. Melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling

¹⁴ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 12.

¹⁵ Abdul Rahma Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 67-68.

¹⁶ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 1.

merelakan.

- d. Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan.
- e. Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola dengan *ijab* dan *qabul*, dengan cara yang sesuai dengan *syara'*.
- f. Aqad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.¹⁷

Berdasarkan pendapat Hendi Suhendi dalam bukunya yang berjudul “Fiqh Muamalah” bahwa jual beli ialah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus yang dibolehkan, antara kedua belah pihak atas dasar saling rela atau ridha atas pemindahan kepemilikan sebuah harta (benda), dan memudahkan milik dengan berganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang sah dalam ketentuan *syara'* dan disepakati.¹⁸

Sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam bukunya yang berjudul Fiqh Sunnah dijelaskan bahwa, pengertian jual beli secara istilah adalah pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara keduanya. Atau, dengan pengertian lain, memindahkan hak milik dengan hak milik lain berdasarkan persetujuan dan hitungan materi.¹⁹

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia

¹⁷Syekh Abdurrahman as-Sa'di, et al. *Fiqh Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syari'ah*, (Jakarta: Senayan Publishing, 2008), hlm. 143.

¹⁸Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2007), hlm. 68.

¹⁹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, jilid 4*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 121.

mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur‘an dan Sunnah Rasulullah SAW.²⁰ Hal ini berdasarkan atas dalil-dalil yang terdapat di dalam Al-Qur‘an, Al-Hadits, ataupun *ijma* ‘ ulama‘ adalah sebagai berikut:²¹

a. Al-Qur‘an.

Allah SWT berfirman dalam Q.S an-Nisa‘ ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ

تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Ayat ini mengidentifikasikan bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin memakan harta orang lain secara *bathil* seperti halnya melakukan transaksi berbasis bunga (*riba*), transaksi yang bersifat spekulatif judi (*maisir*).

Melalui ayat ini Allah mengingatkan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan, yakni memperoleh harta yang

²⁰Abdul Rahman Ghazali, et al. *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 66.

²¹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 5*, (Jakarta: Cakrawala, 2009), hlm. 158-159.

merupakan sarana kehidupan kamu, diantara kamu dengan jalan yang batil, yakni tidak sesuai dengan tuntunan syariat, tetapi hendaklah kamu peroleh harta itu, dengan jalan perniagaan yang berdasarkan kerelaan diantara kamu, kerelaan yang tidak melanggar ketentuan agama.

Penggunaan kata “makan” untuk melarang perolehan harta secara batil dikarenakan kebutuhan pokok manusia adalah makan. Apabila “makan” yang merupakan kebutuhan pokok itu terlarang memperolehnya secara batil, tentu lebih terlarang lagi bila perolehan dengan batil menyangkut kebutuhan sekunder apalagi tersier.

Ayat di atas menekankan juga mengharuskan peraturan-peraturan yang ditetapkan dan tidak melakukan apa yang diistilahkan oleh ayat di atas dengan *al-batil*, yakni pelanggaran terhadap ketentuan agama atau kesyaratan yang disepakati. Selanjutnya ayat di atas menekankan juga mengharuskan adanya kerelaan dua belah pihak .

Yang terpenting ialah dan qabul, atau apa saja yang dikenal dalam adat kebiasaan sebagai serah terima adalah bentuk-bentuk yang digunakan hukum untuk menunjukkan kerelaan.

Hubungan timbal balik yang seimbang, peraturan dan syariat yang mengikat, serta sanksi yang sudah ditetapkan, merupakan tiga hal yang selalu berkaitan dengan bisnis dan ketiga hal tersebut ada etika yang menjadikan pelaku bisnis tidak sekedar menuntut keuntungan materi

yang segera, tetapi menjalaninya hingga seperti tuntunan al-Qur'an.²²

Ayat diatas menjelaskan tentang menghalalkan jual beli dan larangan memakan harta orang lain dengan jalan yang batil, karena itu termasuk riba.

b. Hadits

Hukum jual beli juga dijelaskan pada hadits Rasulullah SAW. Ialah Hadits Rifa'ah ibnu Rafi' yang berbunyi:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ
عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya: Dari Rifa'ah ibnu Rafi' bahwa Nabi Muhammad SAW, pernah ditanya: Apakah profesi yang paling baik? Rasulullah menjawab: "Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati". (HR. Al-Barzaar dan Al-Hakim).²³

Jual beli yang mendapat berkah dari Allah adalah jual beli yang jujur, yang tidak curang, mengandung unsur penipuan dan pengkhianatan. Hadits Abi Sa'id:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : النَّاجِرُ لَصَدُوقِ الْأَمِينِ مَعَ
النَّبِيِّ يَوْمَ الصَّدَقَاتِ وَالشُّهَدَاءِ

Artinya: Dari Abi Sa'id dari Nabi SAW beliau bersabda: pedagang yang jujur (benar) dan dapat dipercaya nanti bersama-sama dengan Nabi, Siddiqin, dan Syuhada. (H.R.Tirmidzi).²⁴

²²Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 497.

²³Al- Hafidz Ibnu Hajjar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, Jeddah: Al-Thoba'ah Wal-Nashar Al- Tauzi". t. Th, hlm. 165.

²⁴Muslich, *Fiqh...*, hlm. 179.

Hadits diatas menjelaskan tentang keberkahan dalam jual beli yaitu pedagang yang jujur, tidak curang, dan tidak mengandung unsur penipuan dalam berdagang.

c. *Ijma'*.

Ulama“ muslim sepakat atas kebolehan akad jual beli. *Ijma'* ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan dengan begitu saja, namun terdapat kompensasi yang harus diberikan.²⁵

Berdasarkan dalil-dalil yang diungkapkan, jelas sekali bahwa praktek akad atau kontrak jual beli mendapatkan pengakuan dan legalitas dari *syara'* dan sah untuk dilaksanakan dalam kehidupan manusia.

d. Kaidah fiqh

لَأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ إِلَّا بَأْ حُ الْإِنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: Hukum asal semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.²⁶

Maksud kaidah ini adalah bahwa dalam setiap *mu'amalah* dan transaksi pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerja sama (*mudharabah* dan *musyarakah*), perwakilan, dan lain-lain.

²⁵Djuwaini, *Fiqh...*, hlm. 73.

²⁶Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Ed.1, cet.1. (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 128.

Kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi dan riba.

لَا صَلُّ فِي الْعَقْدِ رَضِيَ الْمَتَاعُ فِدَيْنٍ وَتَنْبِزُهُ مَا إِلْتَزَمَهُ بِإِثْمٍ قَدْ

Artinya: Hukum asal transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnyanya yang dilakukan.

Keridhaan dalam transaksi adalah merupakan prinsip. Oleh karena itu, transaksi barulah sah apabila didasarkan kepada keridhaan kedua belah pihak. Artinya, tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga merasa tertipu.²⁷

Dasar hukum diatas dapat dipahami bahwa, dalam sahnyanya akad jual beli harus adanya keridhaan antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli.

3. Syarat dan Rukun Jual Beli

Jual beli merupakan suatu akad yang dipandang sah apabila telah memenuhi *syarat* dan *rukun* jual beli.

Rukun jual beli adalah adanya ijab dan qabul. Ijab dan qabul tidak diwajibkan jika objek akad (barang) merupakan sesuatu yang kurang bernilai (*haqir*), tetapi cukup dengan *mu'athah* (saling memberi tanpa ijab

²⁷*Ibid.*

qabul) sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku dimasyarakat.²⁸

Menurut jumhur ulama²⁹ rukun jual-beli itu ada empat:

- a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli).
- b. *Sighat* (lafal *ijab* dan *qabul*).
- c. Ada barang yang dibeli.
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.²⁹

Yang disebut dengan syarat dalam jual beli adalah komitmen yang dijalin antara salah satu pihak dari beberapa pihak yang mengadakan transaksi dengan lainnya untuk mengambil manfaat dari barang tersebut.³⁰

Ulama³¹ berpendapat sebagaimana dikutip oleh Muhammad Ali Hasan dalam bukunya yang berjudul “*Berbagai Transaksi dalam Islam*” bahwa, syarat jual beli adalah sebagai berikut:

- a. Syarat orang yang berakad

Aqid atau pihak yang melakukan perikatan, yaitu penjual dan pembeli.³¹ Ulama³² fikih sepakat, bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat:

- 1) Berakal. Dengan demikian, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal hukumnya tidak sah.³²

Jumhur ulama³³ berpendapat bahwa orang yang melakukan

²⁸Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), hlm. 750-751.

²⁹Hasan, *Berbagai...*, hlm. 118.

³⁰Saleh al-Fauzan, *Al-Mulakhkhasul Fiqhi*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), hlm. 373.

³¹Hamzah Ya³²qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: Diponegoro, 1992), hlm.

³²Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hlm. 74-75.

akad jual beli itu, harus telah akil baligh dan berakal. Apabila orang yang berakad itu masih *mumayyiz*, maka akad jual beli itu tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.³³

- 2) Orang yang melakukan akad itu, adalah orang yang berbeda.
- 3) Syarat yang terkait dengan *ijab* dan *qabul* Jangan ada yang memisah, pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan *ijab* dalam satu tempat.
- 4) Ada kemufakatan *ijab qabul* pada barang yang saling ada kerelaan di antara mereka berupa barang yang dijual dan harga barang.³⁴

b. Syarat barang yang diperjual belikan adalah sebagai berikut:

- 1) Hendaknya barang tersebut sudah diketahui oleh penjual dan pembeli baik dengan cara melihat ataupun dengan sifatnya.
- 2) Hendaknya barang yang diperjual belikan memiliki manfaat yang bersifat mubah secara aslinya bukan disebabkan karena adanya kebutuhan tertentu.
- 3) Hendaknya barang tersebut milik si penjual atau dia sebagai orang yang menggantikan kedudukan pemiliknya (wakil).
- 4) Hendaknya barang tersebut bisa diserahkan.³⁵

Disamping syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli

³³Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fiqh*,..., hlm. 750-751.

³⁴Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 12 Terj. H. Kamaluddin, A. Marzuki, (Bandung: Al-Ma'arif, t.th.) hlm. 50.

³⁵Asy-Syaikh Abu Abdurahman, *Tamamul Minnah Shahih Fiqh Sunnah 3*, Terj, (Jakarta: Puastaka as-Sunnah), 2011, hlm. 456-458.

diasas, para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat lain, yaitu:

Syarat sah jual beli:

- 1) Jual beli itu terhindar dari cacat.
- 2) Apabila barang yang diperjual belikan itu benda bergerak, maka barang itu boleh langsung dikuasai pembeli dan harga barang dikuasai penjual.
- 3) Jual beli baru boleh dilaksanakan apabila yang berakad mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli.
- 4) Syarat yang terkait dengan kekuatan hukum jual beli.³⁶

4. Macam-macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, yaitu jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli.³⁷

Sebagaimana dikutip oleh Muhammad Jawad Mughniyah dalam bukunya yang berjudul “*Fiqh Al-Iman Ja’far ash-Shadiq ‘Ardh wa Istidlal* juz 3 dan 4” bahwa, jual beli terbagi menjadi beberapa macam. Di antaranya ialah sebagai berikut:

- a. Jual beli *fudhuli*, yaitu jual beli yang ijab atau qabulnya dilakukan oleh orang yang bukan berkepentingan langsung maupun wakilnya.
- b. Jual beli *nasi’ah*, yaitu barang yang diperjual-belikan diserahkan saat itu juga, sedangkan harganya diserahkan belakangan.

³⁶Mustad Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka al-kaustar, 2003), hlm. 30.

³⁷Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 75.

- c. Jual beli *salam*, yaitu harganya diserahkan saat itu juga, sementara barangnya belakangan (kebalikanya jual beli *nasi'ah*).
- d. Jual beli *ash-sharf*, yaitu khusus berkenaan dengan emas dan perak.
- e. Jual beli *murabahah*, yaitu jual beli dengan keuntungan tertentu (sesuai kesepakatan kedua belah pihak).
- f. Jual beli *muwadha'ah*, yaitu jual beli dengan kerugian tertentu.
- g. Jual beli *tauliyah*, yaitu jual beli sesuai dengan modal.³⁸

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin bahwa jual-beli dibagi menjadi tiga bentuk:

- a. Jual beli benda yang kelihatan adalah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjual belikan ada didepan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan seperti membeli beras dipasar.
- b. Jual beli yang disebut sifat-sifatnya dalam perjanjian adalah jual beli salam (pesanan). Menurut kebiasaan pedagang salam adalah untuk jual beli tidak tunai. Salam pada awalnya berarti meminjam barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguh hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.
- c. Jual beli yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap

³⁸Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Al-Imam Ja'far ash-Shadiq 'Ardh wa Istidlal juz 3 dan 4*, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2009), hlm. 46.

sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.

Ditinjau dari segi pelaku akad (*subjek*), jual beli terbagi menjadi tiga bagian yaitu dengan lisan, dengan perantara, dengan perbuatan.³⁹

- a. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang.
- b. Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan, atau surat-menysurat sama halnya dengan *ijab qabul* dengan ucapan, misalnya via pos dan giro, jual beli seperti ini dibolehkan menurut *syara'*.
- c. Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *mu'athah* yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa *ijab* dan *qabul*.⁴⁰

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, membolehkan segala macam transaksi jual beli kecuali ada beberapa jual beli yang dilarang dalam Islam.

Sedangkan untuk jual beli yang dilarang sebenarnya, sudah dapat diketahui bahwa Allah telah memperbolehkan kepada hamba-hambanya untuk melakukan jual beli, akan tetapi selama transaksi tersebut tidak menyebabkan tertundanya amalan yang lebih bermanfaat dan lebih penting. Misalnya menyebabkan terkesampingkannya pelaksanaan ibadah yang

³⁹Hamzah Ya"qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: Diponegoro, 1992), hlm. 79.

⁴⁰Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 177.

wajib atau menyebabkan kerugian bagi yang lain.⁴¹ Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ

وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩﴾

Artinya: Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

Jual beli yang dilarang sangat beragam, akan disebutkan beberapa jenis jual beli yang menurut pandangan ulama fiqh.

Diantara jual beli yang dilarang adalah sebagai berikut:

a. *Ba'ial-ma'dum*

Merupakan bentuk jual beli atas objek transaksi yang tidak ada ketika kontrak jual beli dilakukan.

b. *Ba'i Makjuzal-taslim*

Merupakan akad jual beli dimana obyek transaksi tidak bisa diserahkan.

c. *Ba'i dain* (jual beli hutang)

Ba'i dain biasanya dilakukan dengan orang yang memiliki beban hutang atau orang lain, baik secara kontan atau tempo. Transaksi ini identik dengan riba, yakni meminta tambahan waktu dengan adanya tambahan pembayaran.

⁴¹Saleh al-Fauzan, *Al-Mulakhkhasul*,..., hlm. 369.

d. *Ba'ial-gharar*

Ialah jual beli yang mengandung unsur resiko dan akan menjadi beban salah satu pihak dan mendatangkan kerugian finansial.⁴²

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa, dalam jual beli ada beberapa macam jual beli yang dilarang dalam Islam ialah jual beli *ba'i al-ma'dum*, *ba'i makjuz al-taslim*, *ba'i dain*, dan *ba'i al-gharar*.

5. Manfaat Jual Beli

a. Manfaat jual beli

- 1) Menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.
- 2) Memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka.
- 3) Masing-masing pihak merasa puas. Penjual melepas barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima barang dagangannya dengan puas pula. Dengan demikian pula, juga mampu mampu mendorong untuk saling membantu antara keduanya dalam sehari-hari.
- 4) Menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram (batil).
- 5) Mendapatkan rahmat dari Allah SWT.
- 6) Menumbuhkan ketentraman, kebahagiaan dan keuntungan dari jual beli dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan hajat sehari-hari. Apabila kebutuhan sehari-hari dapat dipenuhi, maka di harapkan

⁴²Djuwaini, *Pengantar Fiqh...*, hlm. 82-85.

ketenangan dan ketentraman jiwa dapat pula tercapai.

6. Hal-Hal Yang Dilarang Dalam Jual Beli

Jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun. Bentuk jual beli yang termasuk dalam kategori ini sebagai berikut:

- a. Jual beli barang yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjual belikan.
- b. Jual beli yang belum jelas, sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjual belikan.
- c. Jual beli bersyarat, jual beli yang ijab dan qabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsur-unsur yang merugikan dilarang oleh agama.
- d. Jual beli yang menimbulkan kemudharatan.
- e. Jual beli yang dilarang karena dianiaya.
- f. Jual beli *muhaqalah*, yaitu menjual tanam-tanaman yang masih di sawah atau diladang.
- g. Jual beli *mukhadharah*, yaitu penjual buah-buahan yang masih hijau (belum pantas dipanen).
- h. Jual beli *mulamasah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh.
- i. Jual beli *munabadzah*, yaitu jual beli secara lempar melempar.
- j. Jual beli *muzabanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering.

Dari larangan jual beli di atas, merupakan hal-hal yang telah di larang syari'at Islam. Seperti halnya babi, baik zat dan keseluruhan dari babi adalah

haram. Artinya tidak ada tawar-menawar dari babi itu sendiri, baik untuk memelihara, memakannya maupun untuk diperjual belikan. Begitu juga dengan minuman keras yang mengandung alkohol baik sedikit maupun banyak itu haram. Karena dapat merusak syaraf-syaraf dalam organ tubuh manusia. Kesimpulannya kegiatan yang dapat merugikan baik diri sendiri maupun orang lain tidak dapat dibenarkan oleh agama (Hukum Islam).⁴³

Begitu juga jual beli yang mengandung unsur penipuan baik itu pengurangan penimbangan yang dilakukan penjual sendiri yang dijelaskan dalam Al-Qur'an mengenai larangan tersebut. Begitu juga dengan barang yang dijual dari pencuri. Baik yang mencuri barang tersebut maupun orang yang menerima barang curian tersebut tidak sah menurut hukum Islam. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Al-Muthaffifin ayat 1-3 :

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا

كَالَوْهُمْ أَوْ وُزَنُوا لَهُمْ خَسِرُونَ ﴿٣﴾

Artinya : kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.

Berdasarkan uraian diatas jelas bahwa Islam sangat rinci dalam mengatur hukum jual beli, karena jual beli adalah hubungan antara manusia yang jika salah satu tersakiti maka akan menimbulkan rasa kebencian,

⁴³ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 80.

sedangkan Islam menghendaki adanya saling bersaudara dan tidak saling membenci satu sama lain. Maka denganya syarat dalam objek jual beli dapat menambah hubungan yang baik antara manusi.⁴⁴

B. *Khiyar*

Al-Khiyar (hak memilih) adalah mencari kebaikan dari dua perkara, antara menerima atau membatalkan sebuah akad.⁴⁵ Dalam jual beli menurut agama Islam dibolehkan memilih, apakah akan meneruskan jual beli atau akan membatalkannya karena terjadi sesuatu hal.

Khiyar dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

1. *Khiyar majelis*, artinya antara penjual dan pembeli boleh memilih, akan melanjutkan jual beli atau membatalkannya. Selama keduanya masih ada dalam satu tempat (*majelis*). *Khiyar majelis* boleh dilakukan dalam berbagai jual beli. Rasulullah Saw bersabda:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْبَيْعَانِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا

Artinya: Penjual dan pembeli boleh *khiyar* selama belum berpisah.

(Riwayat Bukhari dan Muslim).⁴⁶

Apabila keduanya telah berpisah dari tempat akad tersebut, maka *khiyar majelis* tidak berlaku lagi atau batal.

2. *Khiyar syarat*, penjualan yang di dalamnya disyaratkan sesuatu baik oleh penjual maupun oleh pembeli, seperti seseorang berkata, “saya jual rumah ini dengan harga Rp.100.000.000,00 dengan syarat *khiyar* selama tiga

⁴⁴*Ibid*, hlm. 81.

⁴⁵Sabiq, *Fiqih Sunnah jilid 4...*, hlm. 158.

⁴⁶Abdurrahman, *Tamamul Minnah Fikih...*, hlm. 433.

hari”.⁴⁷ Kedua belah pihak yang mengadakan transaksi dengan mengajukan syarat tersebut dengan tempo yang sama-sama diketahui oleh kedua belah pihak.⁴⁸

Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُم بَيْمَةٌ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتَلَىٰ

عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْلَىٰ ۚ وَالصَّيْدُ حَرَمٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.

3. *Khiyar aib*, artinya hak yang dimiliki seorang *aqidain* untuk membatalkan akad atau tetap melangsungkannya ketika menemukan cacat pada objek akad dimana pihak lain tidak memberitahukannya pada saat akad. Jika pembeli saat mengandung kecacatan barang dan baru mengetahuinya setelah terpisah, maka si pembeli memiliki hak untuk kembali pada penjual dan meminta ganti barang yang lebih baik sesuai perjanjian awal atau meminta kembalikan uang sesuai dengan perbandingan kerusakannya.⁴⁹

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa, *khiyar* dalam jual beli diperbolehkan, apakah akan meneruskan jual beli atau akan membatalkannya karena

⁴⁷Suhendi, *Fiqh...*, hlm. 83-84.

⁴⁸Al-Fuzan, *Al-Mulakhkhasul...*, hlm. 378.

⁴⁹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 88.

terjadi sesuatu hal.

C. Hikmah adanya aturan khiyar

Setiap aturan Islam pasti ada hikmah dan orientasi pemecahan masalah yang dapat diselesaikan. Tentu begitupun dengan adanya aturan khiyar dalam proses transaksi jual beli. Dengan adanya aturan khiyar, dapat diambil beberapa hikmah yang luas. Hal ini adalah sebagai berikut:

- a. Dengan adanya khiyar dapat mempertegas adanya akad yang terdapat dalam jual beli.
- b. Membuat kenyamanan dan akan muncul kepuasan dari masing-masing belah pihak.
- c. Dengan adanya khiyar, maka penipuan dalam transaksi akan juga terhindarkan, karena adanya kejelasan dan hak yang sudah jelas. Masing-masing penjual dan pembeli dapat secara jujur dan transparan melakukan proses transaksi
- d. Menghindarkan adanya perselisihan dalam proses jual beli.

D. *Gharar*

Gharar artinya jual beli barang yang mengandung kesamaran.⁵⁰ Suatu akad mengandung unsur penipuan, karena tidak ada kepastian, baik mengenai ada atau tidak ada obyek akad, besar kecilnya jumlah maupun menyerahkan obyek akad tersebut.⁵¹

Maksud jual beli *gharar* adalah apabila seorang penjual menipu saudara

⁵⁰Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), hlm. 97.

⁵¹Hasan, *Berbagai...*, hlm. 147.

sesama muslim dengan cara menjual kepadanya barang dengan dagangan yang di dalamnya terdapat cacat. Penjual itu mengetahui adanya cacat tetapi tidak memberitahukannya kepada pembeli. Cara jual beli seperti ini tidak dibolehkan, karena mengandung penipuan, pemalsuan, dan pengkhianatan.⁵²

Dalam sistem jual beli *gharar* ini terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara *bathil*. Padahal Allah melarang memakan harta orang lain dengan cara *bathil*.

Seperti firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا

مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.

Gharar merupakan suatu kegiatan yang memiliki potensi untuk membuat kita meraup untung sebanyak-banyaknya, maka dari itu manusia bisa terlena ke dalam jual beli ini. Dan Nabi Muhammad SAW merupakan sosok Nabi terakhir yang diturunkan untuk menyempurnakan akhlak-akhlak manusia yang kurang sesuai dengan syari‘at Islam. Dan melarang ummatnya melakukan jual beli *gharar* karena pada masa itu jual beli ini marak terjadi pada ummat Islam.

⁵²As-Sa‘di, *Fiqh* ..., hlm. 138.

Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ غَرَرٌ

Artinya: Janganlah kamu membeli ikan di dalam air, karena jual beli seperti itu termasuk *gharar*, alias menipu. (Riwayat Ahmad).⁵³

1. Macam-macam *Gharar*

Lebih jauh mengenai *gharar* maka *gharar* dibagi menjadi dua, yaitu *gharar sighat aqad* dan *gharar* dalam benda yang berlaku pada *aqad* nya.

a. *Gharar* dalam *sighat aqad*

Gharar pada *sighat* yaitu bahwa *aqad* terjadi dengan kriteria yang mengandung unsur *gharar*. *Gharar* bentuk ini berhubungan langsung dengan *aqad*. Unsur *gharar* pada jenis bisnis ini karena kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli tidak mengetahui apakah hal yang disyariatkan terpenuhi atau tidak, sehingga tidak mengetahui apakah jual beli ini jadi atau tidak. Juga tidak jelas dari segi waktunya, kapan transaksi tersebut terjadi. Begitu juga dari segi suka atau tidak suka, terkadang pembeli pada saat ini ingin membeli, tetapi pada waktu yang lain sudah tidak suka dan membutuhkan lagi.

Dalam *gharar sighat* dibagi menjadi:

- 1) Dua jual beli dalam satu jual beli
- 2) Jual beli *urban*
- 3) Jual beli *munabazah*
- 4) Jual beli *hasah*

⁵³Suhendi, *Fiqh...*, hlm. 81.

5) Jual beli *mulamasah*

6) Akad yang digantungkan dan *aqad* yang disandarkan.⁵⁴

b. *Gharar* dalam benda yang berlaku pada *aqad* nya.

Gharar bentuk ini lebih buruk lagi, karena tidak jelas harga, jenis, sifat dan ukurannya. Jika salah satu dari keempat hal tadi tidak diketahui maka sudah termasuk *gharar*.

Gharar dalam benda yang berlaku pada *aqad* nya ada empat:

- 1) Ketidak jelasan pada dzat benda yang ditransaksikan
- 2) Ketidak jelasan pada jenis barang yang ditransaksikan
- 3) Ketidak jelasan pada macam barang yang ditransaksikan
- 4) Ketidak jelasan pada sifat benda yang ditransaksikan
- 5) Ketidak jelasan pada kadar benda yang ditransaksikan
- 6) Ketidak jelasan pada tempo penentuan harga
- 7) Tidak adanya kemampuan menyerahkan benda yang ditransaksikan
- 8) Transaksi pada benda yang tidak ada
- 9) Tidak bisa melihat benda yang ditransaksikan.⁵⁵

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa, macam *gharar* ada dua yaitu *gharar* dalam *sighat aqad* dan *gharar* pada benda yang berlaku pada *aqad* nya.

2. Haramnya *Gharar* dalam Jual Beli

⁵⁴Ibnu Rusdy, *Terj. Bidayatul Al-Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasid juz II*, (Semarang: Toha Putra 2011), hlm. 111.

⁵⁵Muhammad, *al-Amin...*, hlm. 158.

Menurut Ibn Jazi Al-Maliki, *gharar* yang dilarang ada 10 (sepuluh) macam yaitu:

- a. Tidak dapat diserahkan, seperti menjual anak hewan yang masih dalam kandungan induknya.
- b. Tidak diketahui harga dan barang.
- c. Tidak diketahui sifat barang atau harga.
- d. Tidak diketahui ukuran barang atau harga.
- e. Tidak diketahui masa yang akan datang, seperti saya jual kepadamu jika Zaed datang.
- f. Menghargakan dua kali dalam satu barang.
- g. Menjual barang yang diharapkan selamat.
- h. Jual beli *mulasamah* apabila mengusap baju atau kain, maka wajib membelinya.
- i. Termasuk dalam transaksi *gharar* adalah menyangkut kuantitas barang. Dalam transaksi disebutkan kualitas barang yang berkualitas nomor satu, sedangkan dalam realisasinya kualitas berbeda. Hal ini mungkin diketahui dua belah pihak (ada kerjasama) atau sepihak saja (pihak pertama).⁵⁶

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa, macam-macam *gharar* yang dilarang itu ada sepuluh, di antaranya ialah tidak diketahuinya harga suatu barang tersebut.

⁵⁶Syafe'i, *Fiqh...*, hlm. 150.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Silaiya Kecamatan Sayurmatinggi Kabupaten Tapanuli Selatan sebelah Utara berbatasan dengan Desa Silaya Tanjung Leuk, sebelah Timur berbatasan dengan Gugusan Bukit Barisan, sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Aek Libung, sebelah Barat berbatasan dengan Bukit Sirontang/Hutan Negara.

2. Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan sejak bulan Januari 2020 sampai dengan Juli 2020.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan yang bertujuan memperoleh informasi dan mendeskripsikan peristiwa, kejadian ini terjadi di lapangan sesuai dengan fakta yang ditemukan di lapangan. Sedangkan pendekatan yang dilakukan peneliti gunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif.

Metode penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Oleh karena itu data sepenuhnya dikumpulkan melalui penelitian lapangan. Maka penelitian ini menggunakan penelitian

deskriptif.⁵⁷ Metode ini ditujukan untuk mendeskripsikan praktik jual beli durian busuk di desa Silaiya kecamatan sayur matinggi kabupaten tapanuli selatan ditinjau dari hukum islam.

1. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Subjek penelitian adalah penjual dan pembeli durian di Desa Silaiya Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan.
- b. Objek penelitian mengenai timbangan pada proses pembelian durian.

C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai intuisi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kegiatan yang nyata.

Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum yang secara empiris dengan langsung objeknya yaitu untuk mengetahui praktik jual beli durian busuk di desa silaiya kecamatan sayur matinggi kabupaten tapanuli selatan ditinjau dari fiqh muamalah.

D. Sumber Data

Sumber data adalah subjek darimana data dapat diperoleh. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terdiri dua macam sumber, yaitu data primer dan data sekunder. Yang perinciannya sebagai berikut :

⁵⁷Nana Sjuana, *Tuntutan Penyusunan Karya Ilmiah*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003), hlm. 52.

1. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh dilapangan langsung dari subjek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari, sumber data primer atau data pokok yang dibutuhkan yaitu sumber data yang diperoleh dari penjual dan pembeli, di Desa Silaiya Kec. SayurMatinggi Kab. Tapanuli Selatan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang akan peneliti peroleh dari studi pustaka, baik itu buku fiqh Islam, fiqh muamalah, buku-buku yang berkaitan dengan konsep gharar dan lainnya yang akan mendukung dan berkaitan dengan sumber data.⁵⁸

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian lapangan, instrumen yang digunakan untuk memperoleh data-data penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Observasi adalah sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.⁵⁹ Dari definisi tersebut peneliti menggambarkan bahwa observasi ini dilakukan secara sengaja dengan tujuan membantu untuk memudahkan penelitian dan melihat fenomena sosial, gejala-gejala dan melihat secara riil proses pelaksanaan praktik jual beli durian busuk di desa Silaiya kecamatan SayurMatinggi Kabupaten Tapanuli Selatan ditinjau dari hukum Islam.

⁵⁸Tim penyusun, Buku Panduan Penulisan Skripsi, (Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, 2014), hlm. 79

⁵⁹ Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 158

2. Wawancara adalah alat untuk pengumpulan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pernyataan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Yang mana wawancara merupakan kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi dan sumber informasi yang bertujuan memperoleh data tentang masalah diatas.⁶⁰ Teknik wawancara yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah wawancara dengan non terstruktur, yang melakukan serangkaian komunikasi atau tanya jawab langsung. Wawancara yang digunakan untuk memperoleh data tentang praktik jual beli durian busuk di desa Silaiya Kecamatan Sayurmatangi Kabupaten Tapanuli Selatan ditinjau dari hukum Islam. Adapun yang di wawancarai penulis secara langsung adalah dengan sumber data yaitu penjual durian busuk dan pembeli durian busuk di desa Silaiya Kecamatan Sayurmatangi Kabupaten Tapanuli Selatan ditinjau dari hukum Islam.
3. Dokumentasi merupakan catatan karya seseorang tentang sesuatu yang sudah berlalu dan sesuai dengan fokus penelitian sehingga sangat berguna dalam penelitian kualitatif. Dokumen tersebut berbentuk teks, maupun foto seperti poster.⁶¹

F. Teknik Pengeolahan Data

Metode pengolahan data harus sesuai dengan keabsahan data. Cara kualitatif artinya menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan

⁶⁰*Ibid*, hlm. 165

⁶¹ Ahmad Nizar Rangkti, *Motode Penelitian pendekatan*, (Padangsidimpuan: Cita pustaka media, 2016), hlm. 152

interpretasi data.⁶² Adapun tahapan-tahapan dalam menganalisis data yaitu :

1. *Editing/edit*

Editing adalah kegiatan yang dilakukan setelah penghimpunan data di lapangan. Proses ini menjadi penting karena kenyataannya bahwa data yang terhimpun kadang kala belum memenuhi harapan peneliti, ada diantaranya yang kurang bahkan terlewatkan. Oleh karena itu untuk kelengkapan penelitian ini, maka proses *editing* ini sangat diperlukan dalam mengurangi data yang tidak sesuai dengan tema penelitian yang berjudul praktik jual beli durian busuk di desa silaiya kecamatan sayurmasinggi kabupaten tapanuli selatan ditinjau dari fiqh muamalah.

2. *Verifikasi data*

Verifikasi data adalah mengecek kembali data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya apakah benar-benar sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan peneliti.⁶³ Tahap verifikasi ini dilakukan dengan cara mendengarkan dan mencocokkan kembali hasil wawancara yang telah dilakukan sebelumnya dengan bantuan tulisan dari hasil wawancara peneliti. Kemudian menemui sumber data subyek dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang diinformasikan.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam suatu penelitian, validitasi data mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam menentukan hasil akhir suatu penelitian. Sehingga untuk

⁶²Andi prastowo, *Op. Cit.*, hlm. 236

⁶³Lex. J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 104

mendapatkan data yang valid diperlukan suatu teknik untuk memeriksa keabsahan data, yaitu sebagai berikut :

1. Triangulasi sumber yaitu untuk menguji kreadibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.
2. Triangulasi teknik yaitu untuk menguji krediabilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.
3. Triangulasi waktu yaitu pengecekan data dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.⁶⁴

⁶⁴Ahmad Nizar Rangkuti, *Op. Cit.*, hlm. 146.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Data Geografis

Desa Silaya berada di jalur lintas Sumatera, antara Kota Padang Sidimpuan dan Panyabungan. Sebagai Pusat Pertanian, keutamaan Desa Silaiya adalah banyaknya hasil tani yang berupa sayur-sayuran, buah seperti buah Durian, Rambutan, Langsung dan lain-lain. Bahwa sebanyak 80% masyarakatnya menggeluti usaha pertanian atau bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.⁶⁵

Teknik pengolahan yang ada umumnya masih bersifat tradisional jenis peralatan yang selama ini digunakan antara lain Parang (Lading), Arid (Sasabi), Tajak Koret (Tajak Baletong), Pisau, Cangkul (Pakkur) dan alat pertanian lainnya.

1. Data Wilayah

Secara geografis Desa Silaya berada diwilayah Kecamatan Sayurminggi Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara, yang mempunyai dua musim yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Adapun jarak jangkauan dari Desa ke Ibu Kota Kecamatan kurang lebih 4 km.

Desa Silaya memiliki luas wilayah kurang lebih 13,40 km. Dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Silaya Tanjung Leuk

⁶⁵ Data Rekapitulasi Kependudukan Desa Silaiya Kecamatan Sayurminggi Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017.

- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Gugusan Bukit Barisan
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Aek Libung
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Bukit Sirontang/Hutan Negara

2. Data Penduduk

Masyarakat di Desa Silaiya, Kecamatan Sayurminggi, Kabupaten Tapanuli Selatan merupakan masyarakat yang masih mengutamakan agama dan adat sebagai dasar dalam segala aktivitas di masyarakat. Masyarakatnya mempunyai adat *Dalihan Na Tolu* yang merupakan ciri khas ataupun kearifan lokal sebagaimana umumnya pada masyarakat Batak lainnya, dan telah memiliki kemajuan baik dalam berpikir maupun dalam berbudaya. Jumlah penduduk di Desa Silaiya Kecamatan Sayurminggi sebanyak 1.521 jiwa yang terdiri laki-laki yaitu 789 orang dan perempuan 732 orang. dan untuk lebih rincinya dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 1
Jumlah Penduduk Desa Silaiya

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	789 Orang
2	Perempuan	732 Orang
	Jumlah	1.521Orang

Data Desa Silaiya Tahun 2020

3. Data Mata Pencarian

Masyarakat di Desa Silaiya Kecamatan Sayurminggi Kabupaten Tapanuli Selatan lebih banyak yang bekerja sebagai petani dan wiraswasta karena memang daerah ini dikelilingi oleh perkebunan terutama karet dan

sawah. Selanjutnya untuk melihat mata pencarian penduduk Desa Silaiya dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel 2
Mata Pencarian Penduduk

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	897 Orang
2	PNS	16 Orang
3	Wiraswasta	385 Orang

Data Arsip Kependudukan Desa Silaiya Tahun 2020

4. Data Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu unsur yang dibutuhkan manusia karena pendidikan usaha untuk mendewasakan pribadi seseorang untuk mencapai kemajuan dirinya sendiri, baik dalam hal berfikir maupun dalam hal pembentukan kepribadian. Masyarakat di Desa Silaiya Kecamatan Sayurminggi Kabupaten Tapanuli Selatan, rata-rata masyarakat di Desa Silaiya ini mempunyai pendidikan hanya sampai SD saja dan sebagian dari masyarakat ada yang hanya tamat SMP saja dan ada juga yang tamat SMA dan di antara itu masyarakat di Desa Silaiya ada sebagian yang tamat dari universitas atau tamatan S1 atau Strata IV, dan bahkan ada juga di Desa Silaiya ini yang tidak sekolah menurut penjelasan dari masyarakat mereka tidak lah mampu untuk membiayai anak mereka yang sekolah dikarenakan faktor ekonomi.

Maka dari itu untuk melihat tingkat pendidikan masyarakat Desa Silaiya, pada tabel di bawah ini akan dicantumkan sebagai berikut:

Tabel 3
Tingkat Pendidikan di Desa Silaiya

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	SD	532 Orang
2	SMP/MTS	518 Orang
3	SMA/MA	394 Orang
4	S1/Strata IV	39 Orang
5	Tidak Sekolah	6 Orang

Data Arsip Kependudukan Desa Silaiya Tahun 2020

5. Data Agama

Agama merupakan kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan umat manusia itu sendiri, di Desa Silaiya Kecamatan Sayurmatangi Kabupaten Tapanuli Selatan masyarakat sangat taat pada Agama misalnya saja dalam pelaksanaan sholat, apabila adzan sudah dikumandangkan di Masjid maka sebagian besar masyarakat di Desa Silaiya akan berpergian untuk melaksanakan sholat meskipun tidak semuanya masyarakat yang terketuk hatinya untuk pergi shalat berjamaah ke Masjid, dan di Desa Silaiya ini juga sangat taat dengan kegiatan-kegiatan Ramadhan misalnya Tadarus di Masjid bahkan ada juga sekelompok Ibu-ibu yang Tadarus di rumah yang mereka pilih sendiri.

Kemudian dari pengalaman ajaran agama masyarakat dibutuhkan sarana dan parasarana untuk melaksanakan ibadah di Desa Silaiya seperti terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 4
Tingkat sarana ibadah di Desa Silaiya

No	Sarana ibadah	Jumlah
1	Masjid	2
2	Musholah	2

Data Arsip Kependudukan Desa Silaiya Tahun 2020

6. Kondisi Sosial Ekonomi

Masyarakat Desa Silaiya mata pencaharian pada umumnya dalam bidang pertanian secara arti luas dan sebahagian pada bidang wiraswasta atau perdagangan. Dari jumlah Kartu Keluarga sebanyak 897 KK atau sebesar 80% adalah petani, selebihnya penduduk 406 KK atau sebesar 20% mata pencaharian warga terdiri dari PNS, pedagang, perangkat desa, buruh lepas. Selanjutnya setelah adanya program UP2K dimana ibu-ibu PKK, Desa diberi bekal untuk dapat meningkatkan usaha pendapatan keluarga kearah yang lebih baik atau menambah ilmu pengetahuan di bidang pengelolaan usaha.

B. Praktek Jual Beli Durian Busuk di Desa Silaiya Kecamatan Sayurmatinggi Kabupaten Tapanuli Selatan.

Sebagian besar Penduduk Desa Silaiya adalah merupakan penduduk yang bermata pencarian dari sektor pertanian. Hal ini disebabkan karena sebagian besar lahan yang ada di Desa Silaiya merupakan lahan pertanian yang subur sehingga merupakan faktor dominan yang cukup menunjang bagi usaha pertanian. Dari sektor pertanian, sebagian besar penduduk Desa Silaiya memilih menjadi petani kebun sebagai salah satu mata pencarian yang paling

banyak dikerjakan.

Di Desa Silaiya terdapat praktik jual beli durian busuk, ketika musim durian tiba setiap hari para petani akan mengumpulkan hasil panen buah durian mereka. Durian merupakan buah yang banyak ditanam oleh penduduk di Desa Silaiya karena merupakan tanaman yang banyak menghasilkan uang dan merupakan salah satu penghasilan yang sangat besar. Hampir setiap kebun yang ada di Desa Silaiya mempunyai pohon durian baik itu besar dan kecil.

Perkembangan zaman yang semakin pesat sekarang ini memunculkan bisnis dagang yang mengikuti perkembangan zaman juga, diantara bisnis dagang dengan sistem penjualan yang beraneka ragam ialah bisnis jual beli buah yang marak berkembang ditengah-tengah masyarakat dengan menggunakan sistem borongan yang terjadi di Desa Silaiya Kecamatan Sayurmatinggi Kabupaten Tapanuli Selatan. Pada prakteknya jual beli buah durian yang terjadi di Desa Silaiya. Penjualan durian ini terdapat keraguan atau kesamar-samaran yang mana ukuran atau timbangannya hanya dengan modal mengira-ngira saja tidak dengan ketentuan yang berlaku dalam Hukum Islam.

Untuk mendapatkan data yang benar, peneliti mengadakan wawancara langsung pada obyek peneliti dengan berbagai pihak baik para penjual maupun pembeli. Adapun hasil wawancara yang penulis lakukan adalah.

Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Asron Pulungan (penjual/petani) ketika musim durian beberapa pembeli ataupun toke akan membeli hasil panen durian para petani masyarakat di Desa Silaiya, yang terkadang toke membeli durian ada yang mentah ada juga yang matang dan

yang busuk. Beliau mengatakan alasan untuk menjual durian masih dalam keadaan mentah karena itu tidak akan membuat para petani kerepotan untuk menjaga buah durian tersebut. Akan tetapi di dalam jual beli durian yang busuk tidak akan ditimbang lagi hanya mengira-ngira saja berat dari buah durian busuk tersebut.⁶⁶

Data di atas juga didukung oleh Bapak Karimuddin Nasution (penjual/petani) disini beliau menceritakan tentang bagaimana sistem jual beli durian busuk tersebut dapat terjadi. Sistem borongan dalam jual beli durian busuk ini memang sering terjadi di Desa Silaiya ini, beliau mengatakan setiap musim buah durian pasti akan terjadi jual beli sistem borongan terhadap si pembeli durian tersebut dan beliau juga mengatakan setiap buah yang dibeli oleh si pembeli durian tersebut terkadang tidak lah di timbangan kembali hanya mengira-ngira berat timbangan nya saja.⁶⁷

Informasi yang sama juga peneliti dapatkan dari Ibu Nur Ainun (penjual/petani) ketika musim panen durian pembeli atau toke tersebut membeli durian yang matang dan yang sudah busuk, beliau juga mengatakan bahwasanya sistem jual beli durian di Desa Silaiya ini memang dari dulu sudah memakai sistem jual beli borongan, dan beliau mengatakan sistem penjualan seperti ini sangat menguntungkan baginya karena durian yang di jual tersebut sudah busuk akan lebih baik di jual saja dari pada dibiarkan akan tidak mendapatkan untung baginya dan beliau mengatakan mendapatkan untung dari

⁶⁶ Asron Pulungan “Hasil Wawancara di Desa Silaiya Kecamatan Sayurmatangi Kabupaten Tapanuli Selatan, Tanggal 1 Juni 2020.

⁶⁷ Karimuddin Nasution “Hasil Wawancara di Desa Silaiya Kecamatan Sayurmatangi Kabupaten Tapanuli Selatan, Tanggal 1 Juni 2020.

durian busuk dengan sistem borongan karena itu hanya mengira-ngira timbangannya saja.⁶⁸

Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Asbi Hasibuan (pembeli/toke) beliau mengatakan juga sering membeli durian yang sudah matang karena durian yang sudah matang itu bisa dijual kembali tanpa menunggu proses yang lama, dan beliau juga sering membeli durian busuk dalam sistem borongan, ia juga mengatakan bahwasanya dalam jual beli durian busuk ini tidak lah ditimbang kembali hanya langsung mengira-ngira berat buah durian busuk tersebut dan beliau mengatakan alasan membeli durian busuk dalam sistem borongan ini menguntungkan ketimbang membeli durian yang ada di pasar-pasar tersebut beliau mengatakan mengenai harganya juga berbeda jauh lebih murah membeli durian dalam sistem borongan ketimbang membeli dipasar.⁶⁹

Data di atas juga didukung oleh Bapak Yunpatar Pulungan (pembeli/toke) beliau mengatakan bahwasanya beliau sering membeli durian busuk dalam sistem borongan beliau mengatakan terkadang ia membeli durian busuk itu masih ada biji buah durian tersebut dan terkadang tidak ada lagi biji buah durian tersebut beliau juga mengatakan bahwasanya durian busuk yang ia beli tidak lagi ditimbang kembali hanya mengira-ngira berat timbangannya saja.⁷⁰

⁶⁸ Nur Ainun "Hasil Wawancara di Desa Silaiya Kecamatan Sayurmasinggi Kabupaten Tapanuli Selatan, Tanggal 1 Juni 2020.

⁶⁹ Asbi Hasibuan "Hasil Wawancara di Desa Silaiya Kecamatan Sayurmasinggi Kabupaten Tapanuli Selatan, Tanggal 1 Juni 2020.

⁷⁰ Yunpatar Pulungan "Hasil Wawancara di Desa Silaiya Kecamatan Sayurmasinggi Kabupaten Tapanuli Selatan, Tanggal 1 Juni 2020.

Informasi yang sama juga peneliti dapatkan dari Ibu Desi (pembeli/toke) beliau mengatakan sering melakukan transaksi jual beli kepada penjual durian dan terkadang durian yang beliau beli masih mentah dan sebagian sudah ada yang busuk atau tidak layak lagi di konsumsi, beliau juga mengatakan lebih baik membeli durian dalam sistem borongan ketimbang membeli di pasar-pasaran karena beliau mengatakan membeli durian sistem borongan sangat lah murah harganya ketimbang durian yang ada di pasar akan tetapi beliau mengatakan bahwasanya jual beli durian busuk tersebut tidak lah ditimbang kembali untuk memastikan berat timbangan dari buah durian busuk tersebut akan tetapi beratnya hanya mengira-ngira saja.⁷¹

Dan informasi yang sama juga didapatkan dari Bapak Abdul Hasibuan (pembeli/toke) beliau mengatakan jika sudah musim panen durian di Desa Silaiya maka ia akan datang kepada petani atau penjual untuk membeli durian busuk dan beliau mengatakan sering membeli durian busuk dengan sistem borongan dan alasan beliau membeli durian busuk itu untuk di olah kembali menjadi makanan, akan tetapi didalam jual beli durian busuk ini masalah beratnya tidak lagi ditimbang kembali yang ada hanya mengira-ngira berat timbangan dari durian busuk tersebut.⁷²

C.Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Durian Busuk di Desa Silaiya Kecamatan Sayurminggi Kabupaten Tapanuli Selatan

Jika dicermati dari pokok pembahasan dalam penelitian ini yang mengenai praktik jual beli durian busuk di Desa Silaiya dan dalam tinjauan

⁷¹ Desi “Hasil Wawancara di Desa Silaiya Kecamatan Sayurminggi Kabupaten Tapanuli Selatan, Tanggal 1 Juni 2020.

⁷² Abdul Hasibuan “Hasil Wawancara di Desa Silaiya Kecamatan Sayurminggi Kabupaten Tapanuli Selatan, Tanggal 1 Juni 2020.

fiqih muamalah terhadap praktik jual beli durian busuk di Desa Silaiya ini.

Sebagaimana yang diketahui bahwa jual beli merupakan pemenuhan kebutuhan masyarakat yang tidak bisa berpaling untuk meninggalkannya dan pada hakekatnya jual beli adalah salah satu bentuk usaha yang sering dilakukan masyarakat akan tetapi didalam teori dan praktik diperlukan pemahaman bagaimana yang diperbolehkan Agama dan bagaimana yang tidak diperbolehkan oleh Agama.⁷³

Setiap bermuamalah sesuai dengan hukum Islam masing-masing individu haruslah atas dasar saling rela dan menciptakan keadilan dalam setiap bermuamalah, keadilan tersebut meliputi takaran, jenis dan juga harga dari objek yang ditransaksikan haruslah jelas.⁷⁴

Hukum Islam mensyariatkan aturan-aturan yang berkaitan dengan hubungan antara individu untuk kebutuhan hidupnya, membatasi keinginan-keinginan hingga memungkinkan manusia memperoleh maksudnya tanpa memberi *madharat* kepada orang lain. Oleh karena itu melakukan hukum tukar menukar keperluan antara anggota masyarakat adalah jalan yang adil. Jual beli yang mendapat berkah dari Allah adalah jual beli yang jujur, yang tidak curang, mengandung unsur penipuan dan pengkhianatan.⁷⁵

Berkaitan dengan jual beli buah durian busuk dengan sistem borongan di Desa Silaiya ini dilakukan antara penjual dan pembeli. Setiap musim buah durian di Desa Silaiya pasti akan ada jual beli buah durian busuk, pada saat

⁷³ Amir Syarifuddin, *Garis-garis besar fiqih*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), hlm. 175.

⁷⁴ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Media, 2012), hlm. 6.

⁷⁵ Nadzar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 57

pembeli melakukan transaksi jual beli tersebut penjual dan pembeli tidak lagi melakukan penimbangan terhadap durian busuk tersebut mereka hanya akan mengira-ngira saja berat dari durian busuk tersebut. Dan terkadang ada buah durian busuk tersebut masih ada biji buah durian dan terkadang sudah tidak ada biji buah duriannya lagi dan terkadang ada durian yang masih mentah dalam hal timbangan untuk durian busuk tersebut si penjual dan si pembeli hanya mengira-ngira saja.

Jadi, buah durian busuk yang diperjual belikan di Desa Silaiya ini memang ada unsur ketidak pastiannya yaitu dari sisi timbangan buah durian busuk tersebut. Akan tetapi dengan begitu mereka si pembeli masih saja mau membeli dengan sistem borongan terhadap buah durian busuk tersebut karena harganya lebih relaif murah ketimbang harga buah durian yang diperjual belikan di pasaran. Hal semacam ini mestinya tidak boleh dilakukan oleh umat Muslim, karena dapat merugikan terhadap pembeli karena kesamar-samaran terhadap timbangan durian busuk tersebut.

Menurut jumhur ulama⁷⁶ rukun jual-beli itu ada empat:

Orang yang berakad (penjual dan pembeli).

1. *Sighat* (lafal *ijab* dan *qabul*).
2. Ada barang yang dibeli.
3. Ada nilai tukar pengganti barang.⁷⁶

Syarat sah jual beli:

1. Jual beli itu terhindar dari cacat.

⁷⁶Hasan, *Berbagai...*, hlm. 118.

2. Apabila barang yang diperjual belikan itu benda bergerak, maka barang itu boleh langsung dikuasai pembeli dan harga barang dikuasai penjual.
3. Jual beli baru boleh dilaksanakan apabila yang berakad mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli.
4. Syarat yang terkait dengan kekuatan hukum jual beli.⁷⁷

Dalam melakukan transaksi jual beli yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Silaiya dalam persepektif hukum Islam sudah sesuai dengan perintah agama yang dengan adanya subjek yakni orang yang sudah mampu bertindak menurut hukum dan objek akadnya sudah memenuhi syarat yakni harus berbentuk harta, dimiliki sendiri dan bernilai menurut syara', terpenuhinya syarat dan rukun dalam jual beli yang sudah ada, hal ini sudah sesuai dengan hukum Islam.⁷⁸

Dalam melakukan praktik jual beli yang dilakukan oleh masyarakat yang tidak sesuai dengan anjuran agama, dalam objek, subjek akad sudah terpenuhi akan tetapi dalam Islam ada sesuatu yang dilarang yakni terhadap objek timbangan atau berat dari buah durian tersebut, hal ini dilarang oleh agama karena bisa menyebabkan salah satu pihak mengalami kerugian.

Berdasarkan kaidah diatas dapat dipahami bahwa, semua bentuk muamalah itu hukumnya boleh, termasuk jual beli durian busuk di Desa Silaiya. Akan tetapi ada beberapa sistem jual beli yang dilarang, apabila jual beli tersebut tidak sesuai dengan hukum syariah yang berlaku, seperti halnya jual beli durian busuk dalam sistem borongan yang terjadi di Desa Silaiya ini,

⁷⁷Mustad Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka al-kaustar, 2003), hlm. 30.

⁷⁸Soharni Sahrani, *Fiqih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 47.

dalam sistem borongan ini mengandung unsur ketidak jelasan timbangan pada durian busuk yang diperjual belikan tersebut untuk itu sistem jual beli durian busuk dalam borongan ini tidak sesuai dengan hukum Islam.

Praktik jual beli yang terjadi di Desa Silaiya ini sudah memenuhi rukun jual beli akan tetapi didalam syarat jual beli ada yang tidak terpenuhi yaitu tentang objek timbangan atau berat dari durian tersebut. Yang mana dalam hal ini, proses penimbangan dalam jual beli objek tersebut tidak jelas dan hanya mengira-ngira saja. Sehingga jual beli itu akan menjadi jual beli *gharar* atau jual beli yang tidak jelas sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-quran An-Nisa ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu.

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwasannya kita tidak boleh memakan harta sesama kita dengan jalan yang batil. Kata batil dalam hal ini yaitu tidak memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh agama. Sehingga hal ini lah yang membuat kasus ini disebut dengan jual beli *gharar* yaitu jual beli yang mengandung kesamaran. Sehingga tidak terpenuhinya salah satu syarat dari jual beli tersebut.

Adapun yang dilakukan oleh masyarakat yakni jual beli durian busuk

dengan cara borongan yang sudah mulai berubah dari teori dan praktik yang sudah beda yang mana disebabkan karena kurangnya pemahaman dan penerapan Syari'at Islam, yang menyebabkan masyarakat melakukan praktik jual beli durian busuk dengan sistem borongan dengan tidak memperhatikan timbangan atau takarang dari objeknya yaitu buah durian tersebut.

Secara lahiriyah, jual beli durian busuk di Desa Silaiya Kecamatan Sayurmatangi Kabupaten Tapanuli Selatan dengan cara yang sah karena mereka mengadakan akad dan ada penjual dan pembeli dan ada juga barang yang mau diperjual belikan tersebut. Namun apabila dilihat dari proses jual beli durian busuk tersebut dengan sistem borongan yaitu tidak lagi menimbang kembali durian busuk tersebut hanya mengira-ngira saja berapa berat timbangan dari buah durian busuk tersebut maka proses jual beli dengan sistem borongan di Desa Silaiya Kecamatan Sayurmatangi Kabupaten Tapanuli Selatan ini belum sesuai dengan hukum Islam yang mana dalam jual beli harus jelas barang yang akan kita jual belikan tersebut.

Agar dalam hal ini si pembeli tidak perlu repot dalam hal menimbang suatu barang yang dibeli, ada barang yang jelas ketika dibeli sehingga tidak menimbulkan keberatan.

Sama halnya dengan si penjual, si penjual yang di yakini si pembeli tidak akan curang dalam hal timbangan. Dituntut untuk tidak curang dan peduli akan kepercayaan si pembeli yang diberikannya kepada si penjual. Karena dalam hal timbangan ataupun takaran si penjual sering mengira-ngira timbangan tersebut tidak terlalu jauh perbedaannya dari timbangan yang sesungguhnya demi hal keuntungan.

Meskipun dalam hal tersebut tidak ada protes terkait kecurangan yang terjadi dari kedua belah pihak. Tetapi menurut peneliti hal tersebut tetap harus dilaksanakan sesuai dengan aturan jual beli yang berlaku. Sehingga hal tersebut tidak menyalahi rukun dan syarat jual beli. Serta langkah antisipasi agar tidak terjadi kecurangan atau selisih diantara para pihak dimasa akan datang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disajikan sebelumnya, maka peneliti dapat mengambil beberapa kesimpulan di antaranya:

1. terdapat penjual durian yang menjual buah dengan harga yang sangat murah dibandingkan dengan harga di pasaran yang kian melonjak naik, tentu saja terdapat perbedaan yang terlihat sangat jelas dari durian yang dijual tersebut. Penjual durian tersebut menjual durian di Desa Silaiya Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan. Durian yang dijual ialah buah durian yang sudah tidak layak untuk digunakan lagi (busuk) atau diolah kembali menjadi produk makanan baru. Meskipun buah itu dijual dalam keadaan rusak namun tetap ada pembeli yang membeli buah tersebut, dikarenakan harganya yang sangat murah dibandingkan dengan harga buah yang kualitasnya masih bagus serta adanya kebutuhan lain dalam pengolahan suatu jenis makanan. Pelaksanaan jual beli durian busuk di Desa Silaiya dilakukan dengan cara menggunakan sistem borongan yang terjadi di Desa Silaiya Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan. Pada prakteknya jual beli buah durian yang terjadi di Desa Silaiya pada musim buah durian di Desa Silaiya ini akan banyak ditemui jual beli durian busuk dengan sistem jual beli durian busuk secara borongan. Penjualan durian ini terdapat keraguan atau kesamar-samaran yang mana ukuran atau timbangannya hanya dengan modal mengira-ngira saja tidak dengan

ketentuan yang berlaku dalam Hukum Islam. Dan sistem jual beli secara borongan sudah memang sering terjadi di Desa Silaiya ini.

2. Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap sistem jual beli durian busuk di Desa Silaiya Kecamatan Sayurmatangi Kabupaten Tapanuli Selatan. Praktik jual beli durian busuk ini dipandang tidak sah secara hukum Islam karena didalam pratiknya rukun dan syarat yaitu timbangan objek terhadap durian busuk itu tidak terpenuhi yang mana timbangan atau takaranya hanya mengira-ngira saja, hal semacam ini termasuk jual beli *gharar* atau tidak jelas. Karena dalam jual beli durian busuk dengan sistem borongan yang terjadi di Desa Silaiya ini mengandung unsur *gharar*, ketidak pastian pada timbangan buah durian busuk tersebut sehingga dari sebab unsur-unsur tersebut mengakibatkan adanya ketidakrelaan dalam bertransaksi.

B. Saran – Saran

Setelah penulis mengadakan penelitian terhadap praktek jual beli durian busuk di Desa Silaiya Kecamatan Sayurmatangi Kabupaten Tapanuli Selatan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi penjual durian busuk di Desa Silaiya ini sebaiknya dalam menjalankan transaksi jual beli durian busuk secara borongan harus sesuai dengan yang dikehendaki agar usaha yang dijalankan itu dapat bermanfaat bagi penjual maupun pembeli, berpengaruh terhadap kepercayaan pembeli dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi pembeli. Penjual dan pembeli harus mengetahui tentang jual beli yang dapat memberikan keberkahan dan manfaat atau tidak melanggar hukum syariat yang ada.

2. Bagi kedua belah pihak yang melakukan aktivitas jual beli baik penjual maupun pembeli hendaknya lebih teliti dalam memperhatikan timbangan dari buah durian busuk tersebut. Hal ini penting guna tercapainya kerelaan sehingga diharapkan tercapainya jual beli yang berkah.
3. Diadakannya penyuluhan dari tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam hal menerangkan jual beli yang sesuai dengan aturan hukum Islam.
4. Harapan penyusun dengan adanya penelitian ini agar masyarakat Di Desa Silaiya ini tidak lagi melakukan jual beli seperti itu dan agar lebih memperhatikan timbangan dari buah durian busuk tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Al Jaziri , *Fiqh Empat Madzhab*, Semarang: Asy Syifa'.
- Abdul Rahma Ghazaly,dkk, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Abdul Rahman Ghazali, et al. *Fiqh Muamalat*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Asy-Syaikh Abu Abdurahman, *Tamamul Minnah Shahih Fiqh Sunnah 3*, Terj, Jakarta: Puastaka as-Sunna, 2011.
- Ahmad Mustad.*Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Pustaka al-kaustar, 2003.
- Ahmad Nizar Rangkuti, *Motode Penelitian pendekatan*, Padangsidempuan: Cita pustaka media, 2016.
- Al- Hafidz Ibnu Hajjar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, Jeddah: Al-Thoba‘ah Wal-Nashar Al- Tauzi“. t. Th.
- Al-Fauzan, Saleh.*Al-Mulakhkhasul Fiqhi*, Jakarta: Gema Insani, 2006.
- Bakry Nadzar, *Problematisa Pelaksanaan Fiqh Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994.
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Ed.1, cet.1. Jakarta: Kencana, 2006.
- Effendi Satria, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015.
- Hamzah Ya‘qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung: Diponegoro, 1992.
- Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2007.
- K Lubis Suhrawadi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2000.
- Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*. Jakarta : Pustaka Azzam, 2008.
- Ibnu Rusdy, *Terj. Bidayatul Al-Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasid juz II*, Semarang: Toha Putra, 2011.

- Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Ja'far Khumedi. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Bandar Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2014.
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Maimun, *Metode Penemuan Hukum dan Implementasinya Pada Kasus-Kasus Hukum Islam (Ushul Fiqh II)*, Bandar Lampung: Aura Printing dan Publishing, 2016.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Media, 2012.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Al-Imam Ja'far ash-Shadiq 'Ardh wa Istidlal juz 3 dan 4*, Jakarta: Penerbit Lentera, 2009.
- Nana Sjuana, *Tuntutan Penyusunan Karya Ilmiah*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Atas Kerjasama Dengan Bank Indonesia. *Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta : Lentera Hati, 2002.
- Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2004.
- R. Subekti, *Aneka Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 12 Terj. H. Kamaluddin, A. Marzuki, Bandung: Al-Ma'arif, t.th.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, jilid 4*, Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2006.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 5*. Jakarta : Cakrawala, 2009.
- Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2009.

Syekh Abdurrahmas As-Sa'di, et al. *Fiqih Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syari'ah*, Jakarta : Senayan Publishing. 2008. Sohari Sahrani, et al. *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011

Tim penyusun. Buku Panduan Penulisan Skripsi. Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, 2014.

CURICULUM VITAE
(Daftar Riwayat Hidup)

DATA PRIBADI

Nama : Borkat Haloman Siregar
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tanggal Lahir : Padangsidempuan, 26 Desember 1994
Warga Negara : Indonesia
Agama : Islam
Alamat Lengkap : Padangsidempuan Kel. Tobat
No. HP : 0852 6956 7112
E-mail : halomoansiregarborkat@gmail.com

DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Mahyuddin Siregar
Pekerjaan : Petani
Nama Ibu : Baina Sari
Pekerjaan : Petani
Alamat Lengkap : Padangsidempuan Kel. Tobat

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

Tahun 2002-2007 : SD Negeri 200113 Padangsidempuan
Tahun 2008-2011 : MTs Musthafiyyah Purba Baru
Tahun 2011-2014 : MA Musthafiyyah Purba Baru
Tahun 2015-2019 : Program S1 Hukum Ekonomi Syariah IAIN
Padangsidempuan

MOTTO HIDUP : FASTABIQUL KHAIRAT YAKIN USAHA SAMPAI

PEDOMAN WAWANCARA

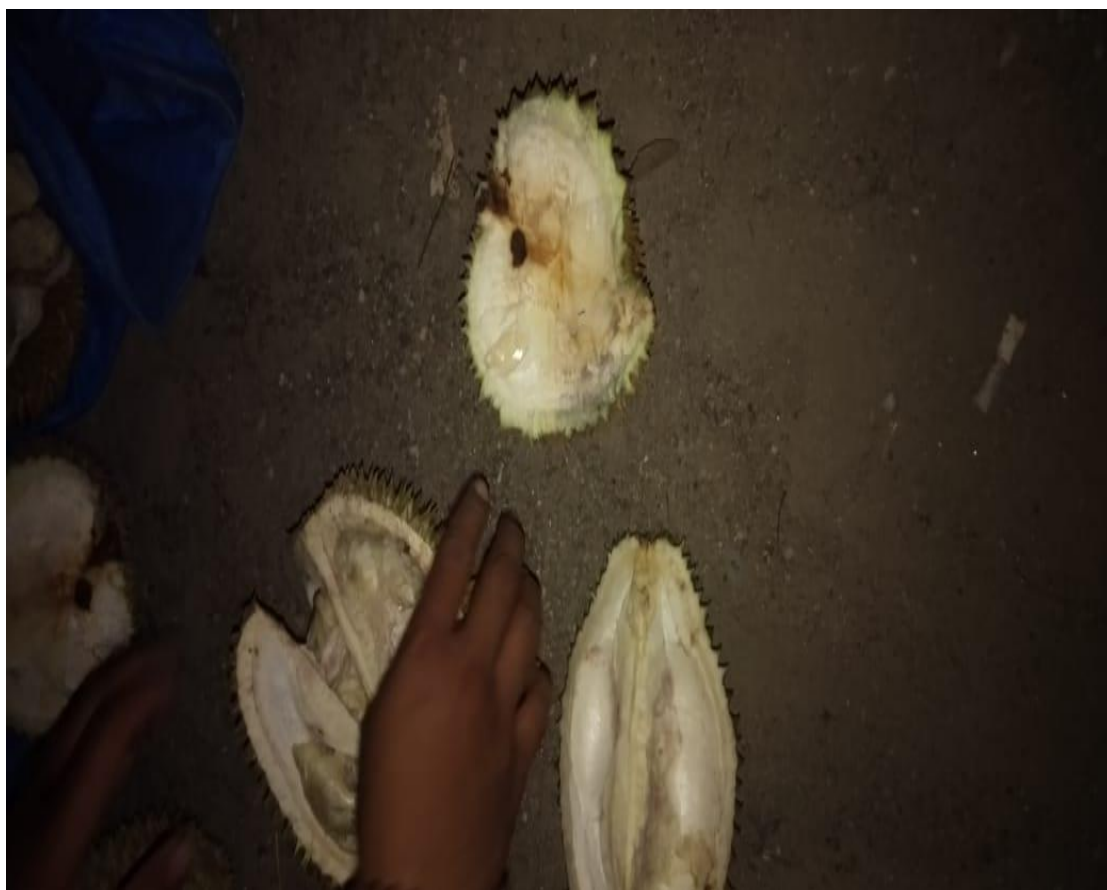
I. Wawancara Pihak Penjual

1. Apakah benar bapak bekerja rutin sebagai penjual durian?
2. Apakah bapak menjual durian yang bagus atau juga durian yang busuk?
3. Bagaimana sistem penetapan harganya?
4. Apakah jualbeli durian busuk ini berlaku bagi semua pembeli dan bagaimana penentuan timbangan?
5. Apakah bapak mengetahui status hukum menjual durian busuk secara borongan?

II. Wawancara Pihak Pembeli

1. Apakah benar bapak dan ibu melakukan transaksi jualbeli durian busuk?
2. Apa tujuan bapak dan ibu membeli durian busuk?
3. Bagaimana timbangan untuk menetapkan harga durian busuk tersebut?
4. Merasa dirugikankah dengan kondisi seperti itu dan mengapa harus membeli durian yang busuk?
5. Apakah bapak dan ibu mengetahui status hukum membeli buah durian busuk secara borongan?









KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : <http://fasih.iain-padangsidimpuan.ac.id> e-mail : fasih@iain-padangsidimpuan.ac.id

Nomor : B- 174 /In.14/D.1/TL.00/02/2020
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi.**

11 Februari 2020

Yth, Kepala Desa Silaiya Kec. Sayur Matinggi Kab. Tapsel

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Borkat Halomoan Siregar
NIM : 1510200040
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Kel. Tobat Padangsidimpuan Utara

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan skripsi dengan judul "Praktik Jual Beli Durian Busuk di Desa Silaya Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan Ditinjau Dari Fiqih Muamalah"

Sehubungan dengan itu, kami mohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas, menurut ketentuan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan, atas bantuan Bapak kami ucapkan terimakasih



an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. Ikhyahuddin Harahap, M.Ag.
NIP 197501032002121001



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
KECAMATAN SAYUR MATINGGI
DESA SILAIYA
Jalan Mandailing KM 31 Desa Silaiya Kode Pos 22774

Tapanuli Selatan, Februari 2020

No : 023/2057/2020
Sifat : Biasa
Lamp : -
Hal : Izin Penelitian

Kepada Yth :
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
dan Ilmu Hukum /
Hukum Ekonomi Syari'ah
IAIN Padangsidimpuan
di -

Tempat

Sehubungan dengan surat Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum / Hukum Ekonomi Syari'ah IAIN Padangsidimpuan Nomor : B- 174/In.14/D.1/TL.00/02/2020 Perihal Mohon Bantuan Informasi Penyelesaian Skripsi.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka dengan ini kami memberikan Izin Pelaksanaan Penelitian untuk Penyelesaian Skripsi di Desa Silaiya kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan, yang dilaksanakan oleh :

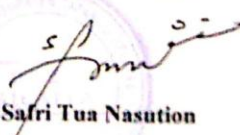
Nama : Borkat Halomoan Siregar

NIM : 1510200040

Judul/Penelitian : Praktik Jual Beli Durian Busuk di Desa Silaiya Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan

Demikian kami sampaikan, atas kerja sama yang baik kami ucapkan terimakasih.

Kepala Desa Silaiya


Safri Tua Nasution